



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D angka 4 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat pada perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
12. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
16. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
17. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD/unit SKPD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
20. Tambahan UP yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
21. SPP TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPKD untuk permintaan TU guna melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan UP.
22. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
23. SPP LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
24. Surat ...

24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
26. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pertanggungjawaban mutlak kepala perangkat Daerah selaku pengguna dana BTT.
27. Kegiatan/Subkegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
28. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang dilengkapi dengan volume, satuan, harga satuan, dan jumlah total biaya yang diajukan dan ditandatangani oleh kepala perangkat Daerah pengguna/penerima yang melaksanakan suatu aktivitas atau Kegiatan/Subkegiatan teknis yang dananya bersumber dari BTT.
29. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
30. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
32. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan BTT secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan untuk masyarakat, dan ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. untuk mengoptimalkan pembiayaan pelayanan publik dalam rangka penanganan keadaan darurat;
- b. sebagai landasan hukum untuk pengeluaran keperluan mendesak;
- c. sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- d. sebagai landasan hukum untuk penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

BAB II

PERUNTUKAN DAN MEKANISME BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

BTT digunakan sebagai pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan, meliputi:

- a. keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak;
- c. pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- d. penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 5

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Bencana alam yang meliputi banjir, banjir bandang, gempa bumi, pergerakan tanah, longsor, cuaca ekstrim, aktivitas gunung berapi, angin puting beliung, kebakaran termasuk kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan Bencana alam lainnya;
- b. Bencana nonalam yang meliputi campak, gizi buruk, gagal panen, kelaparan, dan Bencana nonalam lainnya;
- c. Bencana sosial termasuk penanganan konflik yang disebabkan oleh:
 1. sengketa lahan/sumber daya alam;
 2. konflik suku, agama, ras, dan antargolongan;
 3. konflik politik; dan
 4. konflik batas Daerah administrasi;
- d. kejadian luar biasa meliputi:
 1. timbulnya penyakit menular tertentu;
 2. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya; dan/atau
 3. angka kematian kasus penyakit dalam kurun waktu tertentu secara terus menerus;
- e. pelaksanaan ...

- e. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - f. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik yang meliputi:
 - 1. kerusakan jalan/jembatan yang dapat mengakibatkan terganggunya dan/atau terputusnya aksesibilitas masyarakat;
 - 2. kerusakan tanggul dan/atau tembok penahan tanah;
 - 3. kerusakan berat pada gedung dan bangunan yang dapat mengganggu layanan publik seperti kerusakan gedung satuan pendidikan dan laboratorium untuk pendidikan, kerusakan gedung rumah sakit umum Daerah/puskesmas, dan laboratorium untuk kesehatan, kerusakan gedung mal pelayanan publik serta perkantoran pada perangkat Daerah dan unit perangkat Daerah;
 - 4. kerusakan berat prasarana pendukung yang dapat mengganggu pelayanan publik seperti kerusakan peralatan dan mesin pada satuan pendidikan dan laboratorium untuk pendidikan, kerusakan peralatan dan mesin pada rumah sakit umum Daerah/puskesmas, dan laboratorium untuk kesehatan, kerusakan peralatan dan mesin pada mal pelayanan publik, kerusakan peralatan dan mesin dalam rangka pengelolaan sampah serta kerusakan peralatan dan mesin dalam rangka penanganan kebakaran dan penyelamatan;
 - 5. kerusakan jaringan yang dapat mengganggu pelayanan publik seperti kerusakan pipa air minum dan jaringan listrik;
 - 6. penanganan sampah akibat tidak dapat terdistribusikan ke tempat pembuangan sampah; dan/atau
 - 7. pelayanan kerugian materiil akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
- (2) Penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik antarkelompok masyarakat yang mengakibatkan kerugian masyarakat serta penanganan gangguan keamanan.
- (3) Penanganan gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya pencegahan potensi dengan merespons secara cepat dan tepat semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik guna mencegah lebih dini tindak kekerasan.
- (4) Penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kebutuhan:
- a. tanggap darurat; dan
 - b. selain tanggap darurat.

(5) Penanganan ...

- (5) Penanganan keadaan darurat untuk kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan status Keadaan Darurat Bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (6) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d terdiri atas:
- a. permakanan;
 - b. sandang;
 - c. tempat penampungan pengungsi;
 - d. alat bantu;
 - e. perbekalan kesehatan;
 - f. kebutuhan air bersih dan sanitasi; dan
 - g. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar.
- (7) Penanganan keadaan darurat untuk kebutuhan selain tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. prabencana, dalam bentuk pengurangan risiko Bencana berupa penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana; dan
 - b. pascabencana, dalam bentuk:
 1. rehabilitasi meliputi kegiatan perbaikan lingkungan Bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan revolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik termasuk rehabilitasi pascabencana yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 2. rekonstruksi meliputi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat termasuk rekonsiliasi pascabencana yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 6

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemenuhan kebutuhan pendanaan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal atas bidang layanan:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - g. pelayanan kesehatan anak di bawah 5 (lima) tahun;
 - h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
 - o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia;
 - p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - r. penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban Bencana Daerah;
 - s. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah;
 - t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - u. pelayanan informasi rawan Bencana;
 - v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana;
 - w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana;

x. pelayanan ...

- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat Bencana bagi korban Bencana kabupaten/kota.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
- a. belanja pegawai yang meliputi untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan; dan
 - b. belanja tagihan listrik;
 - c. belanja tagihan air;
 - d. belanja tagihan telepon;
 - e. belanja langganan media informasi;
 - f. belanja kawat/faksimile/internet/televisi berlangganan;
 - g. belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan;
 - h. belanja rekening penerangan jalan umum;
 - i. belanja iuran jaminan/asuransi yang telah jatuh tempo berdasarkan perjanjian kerja sama;
 - j. belanja jasa pengolahan sampah;
 - k. belanja jasa tenaga kebersihan;
 - l. belanja jasa tenaga sopir;
 - m. belanja jasa petugas keamanan;
 - n. belanja jasa juru masak pada rumah dinas Wali Kota, wakil Wali Kota, dan sekretaris Daerah; dan
 - o. belanja jasa pegawai tidak tetap.
- (4) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, terdiri atas:
- a. belanja pendidikan;
 - b. belanja kesehatan;
 - c. belanja untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - d. belanja untuk mendukung penanggulangan *stunting*;
 - e. belanja untuk mendukung penanganan inflasi;
 - f. belanja atas pembayaran tuntutan ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - g. belanja untuk pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga;
 - h. belanja ...

- h. belanja untuk pembayaran kewajiban pokok pinjaman;
 - i. belanja bunga pinjaman yang telah jatuh tempo;
 - j. belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer keuangan Daerah;
 - k. belanja infrastruktur pelayanan publik; dan
 - l. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang merupakan pengeluaran Daerah sebagai dampak amanat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah penetapan APBD dan/atau perubahan APBD.
- (6) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang meliputi pengeluaran Daerah sebagai dampak penetapan/perubahan kebijakan internal maupun eksternal pemerintah Daerah yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang ditetapkan setelah penetapan APBD dan/atau perubahan APBD.

Pasal 7

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya yang terdiri atas:
- a. pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan Daerah untuk pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah yang sudah ditetapkan berdasarkan surat ketetapan pajak Daerah dan/atau surat ketetapan retribusi Daerah;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah atas pendapatan transfer dari pemerintah pusat berdasarkan surat ketetapan lebih bayar sebagai hasil perhitungan lebih atau kurang bayar transfer keuangan Daerah;
 - c. pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah atas pendapatan transfer antardaerah dari pemerintah provinsi berdasarkan surat ketetapan lebih bayar sebagai hasil perhitungan lebih atau kurang bayar bagi hasil provinsi dan/atau bantuan keuangan provinsi;
 - d. pengembalian atas kelebihan penerimaan pembiayaan Daerah; dan
 - e. pengembalian atas penerimaan pendapatan Daerah yang tidak seharusnya diterima pemerintah Daerah atau bukan hak pemerintah Daerah.

(2) Pengembalian ...

- (2) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan dasar dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, yang meliputi:
- a. bantuan berobat masyarakat termasuk bantuan kepada pendamping;
 - b. pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional;
 - c. bantuan biaya transportasi berobat masyarakat termasuk pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar Daerah yang tidak dijamin dalam jaminan kesehatan nasional serta biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar Daerah dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat jaminan kesehatan nasional sesuai dengan kebutuhan pemerintah Daerah;
 - d. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas atau nomor induk kependudukan sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional;
 - e. bantuan korban kebakaran;
 - f. bantuan korban Bencana;
 - g. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, yang terdiri atas:
 1. permakanan;
 2. sandang;
 3. tempat penampungan pengungsi;
 4. alat bantu;
 5. perbekalan kesehatan;
 6. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
 7. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 - h. bantuan masyarakat terlantar;
 - i. bantuan santunan dukacita;
 - j. bantuan dalam rangka penanganan inflasi;
 - k. bantuan dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem;
 - l. bantuan dalam rangka penanganan *stunting*;
 - m. bantuan tempat tinggal;
 - n. bantuan transportasi pengiriman jenazah;
 - o. bantuan lansia;
 - p. bantuan ...

- p. bantuan anak yatim piatu; dan
 - q. bantuan penyelesaian pendidikan terkait penyelesaian ijazah yang ditahan oleh sekolah swasta dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Selain digunakan untuk kebutuhan akibat risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penganggaran Bantuan Sosial dimanfaatkan untuk Perlindungan Sosial dalam rangka mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Pasal 9

- (1) BTT dapat digunakan melalui mekanisme pembebanan langsung dan pergeseran anggaran.
- (2) Mekanisme pembebanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengeluaran terhadap beban APBD atas:
 - a. tanggap darurat Bencana alam, Bencana nonalam, Bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik berdasarkan:
 - 1. penetapan status tanggap darurat oleh Wali Kota untuk Bencana alam, Bencana nonalam, Bencana sosial termasuk konflik sosial, dan kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2. keterangan melalui surat yang dikeluarkan oleh kepala daerah lainnya/kepala instansi vertikal/pejabat yang berwenang untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, penanganan gangguan keamanan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat menyebabkan kerusakan pelayanan publik;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - c. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengeluaran terhadap beban APBD atas keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya serta untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya.

(4) Keperluan ...

- (4) Keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu untuk kebutuhan penanganan keadaan darurat pada tahapan prabencana dan pascabencana.

BAB III PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 10

- (1) BTT dianggarkan dalam RKA SKPD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) BTT dianggarkan pada program pengelolaan keuangan Daerah, kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan Daerah, dan subkegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak.
- (3) Penganggaran BTT diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek dengan nomenklatur BTT.

Pasal 11

- (1) Dalam hal BTT tidak mencukupi, dapat menambah alokasi anggaran dengan menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan subkegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan subkegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD.
- (3) Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk BTT melalui mekanisme pembebanan langsung.
- (4) Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk penggunaan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran.
- (5) Kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari penerimaan dan/atau pelampauan penerimaan Daerah yang belum dianggarkan dalam APBD atau memanfaatkan ketersediaan dana yang terdapat di kas Daerah.
- (6) Kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan atas:
 - a. transfer keuangan Daerah dari pemerintah pusat;
 - b. bagi hasil dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; dan
 - c. bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan/atau pemerintah daerah lainnya yang sudah ditetapkan peruntukannya.

Pasal 12

Alokasi anggaran BTT dalam APBD dilaksanakan berdasarkan pembahasan dan kesepakatan oleh TAPD yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 13

- (1) Kesepakatan TAPD menjadi dasar perubahan penjabaran APBD untuk penggunaan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran.
- (2) Mekanisme pergeseran anggaran dilakukan dengan cara menetapkan perubahan penjabaran APBD dan memberitahukannya kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (3) Perubahan penjabaran APBD selanjutnya ditampung dalam perubahan APBD atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dalam hal dilaksanakan setelah perubahan APBD atau pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu

Mekanisme Pembebanan Langsung

Paragraf 1

Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan untuk Mendanai Tanggap Darurat Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial termasuk Konflik Sosial, Kejadian Luar Biasa, Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan/atau Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapat Mengganggu Kegiatan Pelayanan Publik

Pasal 14

- (1) Wali Kota menetapkan status tanggap darurat untuk Bencana alam, Bencana nonalam, Bencana sosial termasuk konflik sosial, dan kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan penetapan status Wali Kota atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyusun RKB dan SPTJM.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala daerah lainnya/kepala instansi vertikal/pejabat yang berwenang untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, penanganan gangguan keamanan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat menyebabkan kerusakan pelayanan publik.

(4) Kepala ...

- (4) Kepala perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi menyampaikan RKB dan SPTJM kepada APIP untuk dilakukan reuiu.
- (5) Reuiu RKB dan SPTJM dilakukan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil reuiu APIP yang tidak sesuai dengan kriteria pembebanan langsung dikembalikan kepada kepala perangkat Daerah yang mangajukan RKB dan SPTJM.
- (7) Hasil reuiu APIP yang sesuai dengan kriteria pembebanan langsung disampaikan kepada Wali Kota untuk diproses lebih lanjut melalui TAPD.
- (8) Berdasarkan hasil reuiu APIP yang telah disampaikan dari Wali Kota kepada TAPD, PPKD selaku BUD melakukan pencairan BTT sesuai kemampuan keuangan Daerah, paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak diterimanya RKB, SPTJM, hasil reuiu APIP, dan disposisi Wali Kota kepada TAPD.

Pasal 15

- (1) Penggunaan BTT yang dilakukan melalui pembebanan langsung untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan cara mekanisme TU.
- (2) Bendahara pengeluaran pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen atas pengajuan RKB dan SPTJM yang disampaikan oleh kepala perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. penetapan status Wali Kota atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. RKB;
 - c. SPTJM;
 - d. hasil reuiu APIP;
 - e. disposisi Wali Kota kepada TAPD; dan
 - f. berita acara kesepakatan TAPD.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kelengkapan dokumen, bendahara pengeluaran pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan menyiapkan dokumen SPP TU yang selanjutnya diajukan kepada kepala SKPKD melalui PPK SKPD.
- (5) Berdasarkan SPP TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, PPK SKPD melakukan verifikasi dengan:
 - a. meneliti DPA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD untuk memastikan bahwa BTT tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana BTT telah disediakan; dan
 - c. meneliti ...

- c. meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan permintaan perintah membayar TU.
- (6) Verifikasi oleh PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak diterimanya kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaklengkapan, ketidakabsahan, dan/atau ketidaksesuaian dokumen, PPK SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada bendahara pengeluaran pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan paling lambat 1 (satu) Hari sejak diterimanya SPP TU.
- (8) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD menyiapkan pengajuan SPM TU untuk ditandatangani oleh PA.
- (9) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), PPKD selaku BUD memerintahkan pembayaran BTT atas beban APBD melalui penerbitan SPM TU kepada Kuasa BUD.
- (10) PPKD selaku BUD menandatangani SPM TU paling lama 1 (satu) Hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD dengan dilengkapi surat pernyataan verifikasi PPK SKPD yang dilampiri daftar periksa kelengkapan dokumen.
- (11) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM TU yang diterima dari PPKD selaku BUD yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (12) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sejak SPM TU diterima.
- (13) Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD wajib:
 - a. meneliti kelengkapan SPM TU yang diterbitkan oleh PA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana subkegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak;
 - d. meneliti dokumen DPA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD untuk memastikan bahwa BTT tidak melebihi sisa anggaran;
 - e. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana BTT telah disediakan;
 - f. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM TU;
 - g. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas BTT yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - h. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran Daerah.
- (14) Kuasa BUD menolak penerbitan SP2D yang diajukan oleh PA dalam hal:
 - a. kelengkapan dokumen tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

b. tidak ...

- b. tidak dilengkapi surat pernyataan verifikasi PPK SKPD yang dilampiri daftar periksa kelengkapan dokumen; dan/atau
 - c. BTT melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia.
- (15) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM TU dalam hal SP2D tidak diterbitkan paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak diterimanya SPM TU.
 - (16) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM TU paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak diterimanya SPM TU.
 - (17) Dalam hal proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan perintah pencairan dana yang didokumentasikan dalam SP2D.
 - (18) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (17), dilakukan pembayaran dana dari kas Daerah pada kas yang berada pada bendahara pengeluaran perangkat Daerah yang mengajukan RKB dan SPTJM.

Pasal 16

- (1) Penggunaan dana kebutuhan belanja dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat Daerah yang mengajukan RKB dan SPTJM.
- (2) Kepala perangkat Daerah yang mengajukan RKB dan SPTJM bertanggung jawab secara formal dan materiil terhadap penggunaan dana BTT yang diterima oleh bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pertanggungjawaban formal dan materiil terhadap penggunaan dana BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak penerimaan dana BTT pada kas yang berada pada bendahara pengeluaran perangkat Daerah yang mengajukan RKB dan SPTJM sampai dengan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana BTT.
- (4) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana BTT disampaikan oleh kepala perangkat Daerah yang mengajukan RKB dan SPTJM kepada PPKD setelah diverifikasi oleh PPK SKPD dan diotorisasi oleh kepala perangkat Daerah yang mengajukan RKB dan SPTJM dengan melampirkan rekapan data pertanggungjawaban.
- (5) Terhadap kebenaran dan keabsahan bukti pengeluaran dan surat pertanggungjawaban BTT tidak menjadi tanggung jawab PPKD.

Paragraf 2

Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 17

- (1) Penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat dilakukan berdasarkan klaim yang diajukan oleh pemohon kepada Wali Kota melalui PPKD.
- (2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, yang meliputi:
 - a. surat permohonan oleh pemohon klaim;
 - b. bukti penyetoran pendapatan Daerah;
 - c. surat ketetapan lebih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh perangkat Daerah pemungut;
 - d. nomor rekening bank atas nama pemohon klaim; dan
 - e. dokumen lain yang dibutuhkan.
- (3) Kebenaran dokumen klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh PPKD.

Pasal 18

Penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dilakukan berdasarkan surat pemberitahuan dari pejabat yang berwenang atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), PPKD mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan persetujuan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (3) Dalam hal Wali Kota menyetujui permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya, PPKD menyiapkan kelengkapan administrasi untuk proses pembayaran.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal Wali Kota tidak menyetujui permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya, PPKD menyiapkan surat pemberitahuan kepada pemohon klaim atas pengembalian kelebihan pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), bendahara pengeluaran pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan menyiapkan SPP LS dengan pembebanan pada rekening BTT untuk diajukan kepada kepala SKPKD melalui PPK SKPD.
- (2) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, PPK SKPD melakukan verifikasi dengan:
 - a. meneliti dokumen DPA SKPD untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdokumentasi dalam sistem;
 - d. meneliti keabsahan dokumen pendukung; dan
 - e. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaklengkapan, ketidakabsahan, dan/atau ketidaksesuaian, PPK SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada bendahara pengeluaran paling lambat 1 (satu) Hari sejak diterimanya SPP LS.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD menyiapkan pengajuan perintah membayar LS yang didokumentasikan dalam draf SPM LS untuk ditandatangani oleh PA.
- (5) PA menandatangani dan menerbitkan SPM LS paling lama 2 (dua) Hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
 - a. SPTJM; dan
 - b. surat pernyataan verifikasi PPK SKPD yang dilampiri daftar periksa kelengkapan dokumen.
- (6) Penerbitan SPM LS dapat dilakukan dengan menerapkan proses transaksi elektronik yang dicetak dan dikirim secara daring dalam bentuk dokumen elektronik kepada Kuasa BUD.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan pengajuan SPM LS oleh PA yang disertai surat pernyataan verifikasi PPK SKPD dan SPTJM, Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan:
 - a. meneliti DPA SKPD untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM LS; dan
 - d. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
- (2) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA jika:
 - a. tidak dilengkapi SPTJM;
 - b. tidak dilengkapi surat pernyataan verifikasi PPK SKPD yang dilampiri daftar periksa kelengkapan dokumen; dan
 - c. belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM LS paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak diterimanya SPM LS.
- (4) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan perintah pencairan dana yang didokumentasikan dalam SP2D.
- (5) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan pembayaran dana dari kas Daerah pada rekening pemohon klaim atau rekening pemberi pendapatan Daerah yang sudah ditunjukkan penggunaannya.

Paragraf 3

Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 22

- (1) Individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat penerima Bantuan Sosial atau pejabat yang berwenang mengajukan permintaan tertulis untuk penerimaan Bantuan Sosial.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pejabat perangkat Daerah/unit perangkat Daerah yang mewakili penerima Bantuan Sosial dalam hal penerima Bantuan Sosial karena kondisi tertentu tidak dapat mengajukan permintaan tertulis.
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota memberikan disposisi atas permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah untuk diteruskan kepada perangkat Daerah terkait dalam rangka melaksanakan verifikasi.

(5) Hasil ...

- (5) Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi berupa rekomendasi yang berisi daftar nominatif calon penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan dan besaran Bantuan Sosial untuk mendapat persetujuan Wali Kota.
- (6) Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab secara mutlak terhadap rekomendasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menyiapkan dokumen SPTJM penggunaan BTT.
- (7) Wali Kota memberikan disposisi terhadap berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada PPKD selaku BUD untuk dapat diproses lebih lanjut.
- (8) Dalam hal Wali Kota memberikan persetujuan berdasarkan disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PPKD selaku BUD menyiapkan kelengkapan administrasi untuk proses pembayaran.
- (9) Dalam hal Wali Kota tidak memberikan persetujuan berdasarkan disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PPKD menyiapkan surat pemberitahuan kepada perangkat Daerah yang melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 23

- (1) Berdasarkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8), bendahara pengeluaran pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan menyiapkan SPP TU dengan pembebanan pada rekening BTT, yang selanjutnya diajukan kepada kepala SKPKD melalui PPK SKPD.
- (2) Berdasarkan SPP TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, PPK SKPD melakukan verifikasi dengan:
 - a. meneliti dokumen DPA SKPD untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan; dan
 - c. meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan SPP TU.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaklengkapan, ketidakabsahan, dan/atau ketidaksesuaian, PPK SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada bendahara pengeluaran pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan paling lambat 1 (satu) Hari sejak diterimanya SPP TU.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD menyiapkan pengajuan SPM TU yang didokumentasikan dalam draf SPM TU untuk ditandatangani oleh PA.

(5) PA ...

- (5) PA menandatangani dan menerbitkan SPM TU paling lama 1 (satu) Hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi surat pernyataan verifikasi PPK SKPD yang dilampiri daftar periksa kelengkapan dokumen.
- (6) Penerbitan SPM TU dapat dilakukan dengan menerapkan proses transaksi elektronik yang dicetak dan dikirim secara daring dalam bentuk dokumen elektronik kepada Kuasa BUD.

Pasal 24

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM TU yang diterima dari kepala SKPKD yang ditujukan kepada bank rekening kas umum Daerah.
- (2) Penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) Hari sejak SPM TU diterima.
- (3) Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD wajib:
 - a. meneliti kelengkapan SPM TU yang diterbitkan oleh PA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana subkegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak;
 - d. meneliti dokumen DPA SKPD untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - e. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - f. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM;
 - g. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - h. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran Daerah.
- (4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dalam hal:
 - a. tidak dilengkapi SPTJM penggunaan BTT;
 - b. tidak dilengkapi surat pernyataan verifikasi PPK SKPD yang dilampiri daftar periksa kelengkapan dokumen; dan
 - c. belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia.
- (5) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak diterimanya SPM.
- (6) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan perintah pencairan dana yang didokumentasikan dalam SP2D.

(7) Berdasarkan ...

- (7) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan pemindahan dana dari kas Daerah ke kas yang berada pada bendahara pengeluaran perangkat Daerah yang memberikan rekomendasi terhadap Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 25

- (1) Penggunaan dana kebutuhan belanja dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat Daerah yang memberikan rekomendasi terhadap Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan mengajukan SPTJM penggunaan BTT.
- (2) Kepala perangkat Daerah yang memberikan rekomendasi terhadap Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan mengajukan SPTJM penggunaan BTT bertanggung jawab secara formal dan materiil terhadap penggunaan dana BTT yang diterima oleh bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pertanggungjawaban formal dan materiil terhadap penggunaan dana BTT terhitung sejak penerimaan dana BTT di kas yang berada pada bendahara pengeluaran perangkat Daerah yang memberikan rekomendasi terhadap Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan mengajukan SPTJM penggunaan BTT sampai dengan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana BTT.
- (4) Kebenaran dan keabsahan bukti pengeluaran dan surat pertanggungjawaban BTT tidak menjadi tanggung jawab kepala SKPKD.

Pasal 26

- (1) Kepala SKPKD bertanggung jawab secara administratif terhadap proses penatausahaan BTT.
- (2) Pertanggungjawaban kepala SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak proses penyusunan SPP TU oleh bendahara pengeluaran sampai dengan transfer dana dari kas Daerah oleh Kuasa BUD.

Pasal 27

- (1) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial oleh Wali Kota dilengkapi dengan bukti penerimaan Bantuan Sosial dan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti penerimaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh perangkat Daerah yang melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi.
- (3) Penyaluran dan/atau penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal terdapat kondisi yang tidak memungkinkan dilakukan penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial berupa uang melalui transfer, dapat dilakukan penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial kepada penerima dalam bentuk kas tunai/nontunai.

Pasal 28

Kebenaran dan keabsahan bukti penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak menjadi tanggung jawab kepala SKPKD.

Bagian Kedua Mekanisme Pergeseran Anggaran

Pasal 29

- (1) Tata cara penggunaan BTT untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT pada belanja perangkat Daerah/unit perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam hal terdapat belanja untuk keperluan mendesak dan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran BTT kepada Wali Kota melalui TAPD disertai dengan kajian terkait kriteria keperluan mendesak.
- (3) Berdasarkan permohonan dari perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TAPD melakukan penelaahan dalam rapat pembahasan bersama APIP.
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran anggaran dari BTT pada belanja perangkat Daerah/unit perangkat Daerah terkait.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam rekomendasi.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penyusunan perubahan penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam perubahan APBD jika mendapatkan persetujuan Wali Kota.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar proses penghentian pergeseran anggaran jika tidak mendapatkan persetujuan Wali Kota.
- (8) Dalam hal perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum perubahan APBD, perubahan penjabaran APBD ditampung dalam perubahan APBD.

(9) Dalam ...

- (9) Dalam hal perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan setelah perubahan APBD atau pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD, perubahan penjabaran APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 30

- (1) Pertanggungjawaban BTT untuk penanganan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Keputusan Wali Kota tentang status tanggap darurat;
 - b. RKB;
 - c. SPTJM;
 - d. SP2D TU;
 - e. buku kas umum pembantu BTT;
 - f. hasil reviu APIP atas penggunaan dana BTT; dan
 - g. bukti pengeluaran yang sah atas penggunaan dana BTT.
- (2) Kepala perangkat Daerah selaku pengguna dana BTT menyampaikan laporan penggunaan dana BTT kepada kepala SKPKD selaku PPKD dengan dilampiri:
 - a. salinan buku kas umum pembantu BTT;
 - b. salinan bukti pengeluaran yang sah atas penggunaan dana BTT; dan
 - c. salinan bukti setor ke kas Daerah dalam hal penggunaan dana BTT terdapat sisa anggaran.
- (3) Laporan penggunaan dana BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah SP2D TU diterima.
- (4) Dalam hal kepala perangkat Daerah pengguna dana BTT memerlukan penambahan waktu penggunaan dana BTT, kepala perangkat Daerah pengguna dana BTT mengajukan surat permohonan kepada Wali Kota melalui PPKD selaku BUD.
- (5) Laporan penggunaan dana BTT yang diberikan penambahan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan Wali Kota melalui PPKD selaku BUD.

Pasal 31

- (1) Pertanggungjawaban BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. klaim surat permohonan/pemberitahuan atau dengan sebutan lain;

b. rekomendasi ...

- b. rekomendasi APIP, rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan/atau informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. surat ketetapan pajak Daerah lebih bayar, surat ketetapan retribusi Daerah lebih bayar, atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - d. SP2D LS;
 - e. buku kas umum pembantu BTT; dan
 - f. SPTJM.
- (2) Kepala perangkat Daerah selaku pengguna dana BTT harus menyampaikan laporan penggunaan dana BTT kepada kepala SKPKD selaku PPKD dengan dilampiri salinan buku kas umum pembantu BTT.

Pasal 32

- (1) Pertanggungjawaban BTT untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Wali Kota;
 - b. SP2D TU;
 - c. buku kas umum pembantu BTT;
 - d. SPTJM; dan
 - e. bukti pengeluaran yang sah atas penggunaan dana BTT.
- (2) Kepala perangkat Daerah selaku pengguna BTT harus menyampaikan laporan penggunaan dana BTT kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri salinan buku kas umum pembantu BTT.

Pasal 33

Pertanggungjawaban BTT melalui pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan dana BTT dilakukan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. audit
 - b. reviu;
 - c. monitoring ...

- c. monitoring/pemantauan;
- d. evaluasi;
- e. bimbingan teknis; dan
- f. pembinaan dan pengawasan lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 12 Desember 2024

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 12 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2024 NOMOR 18

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002